BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 390 /KPTS/04/2020

TENTANG

PANITIA SELEKSI DIREKSI BUMD KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD perlu membentuk Panitia Seleksi Direksi BUMD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Direksi BUMD Kabupaten Lampung Barat tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
b. melakukan penjaringan Bakal Calon anggota Direksi;
c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan Uji Kompetensi dan Kemampuan (UKK);
d. menentukan formulasi penilaian UKK;
e. menetapkan hasil penilaian;
f. menetapkan calon anggota direksi; dan
g. menindaklanjuti Calon anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan Peraturan ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	b. Perekonomian	
5	bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 November 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/390/KPTS/04/2020
TANGGAL : 2 November 2020

SUSUNAN PANITIA SELEKSI DIREKSI
BUMD KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020

I.	Pengarah	:	1. Bupati Lampung Barat. 2. Wakil Bupati Lampung Barat
II.	Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kab.Lampung Barat.
III.	Ketua	:	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
IV.	Sekretaris	:	Kepala Bagian Perekonomian Setdakab.
V.	Wakil Sekretaris	:	Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD Bagian Perekonomian Setdakab.
VI.	Anggota	:	1. Dr. Yusdianto, SH, MH 2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra 3. Kepala BPKD 4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. 5. Kasubbag Pengendalian dan Distribusi Bagian Perekonomian Setdakab. 6. Staf Bagian Perekonomian Setdakab

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	b. perekonomian	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	